



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni di Kabupaten Tabalong, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu pengaturan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah (MBR) dari Pemerintah Kabupaten Tabalong secara bertahap dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong

Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 55);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong.



5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong.
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tabalong.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tabalong.
8. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah Daerah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
10. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
11. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRs adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya Masyarakat baik secara perorangan atau kelompok.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
13. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
14. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong.
16. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
17. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satuan Kerja untuk menampung dana bantuan pemerintah daerah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan BSPS.
18. Penerima BSPS adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh PPK.
19. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS.



**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan BSPS.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan BSPS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk BSPS;
- b. jenis kegiatan dan besaran BSPS;
- c. penerima BSPS;
- d. penyelenggaraan BSPS; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

**BAB IV
BENTUK BSPS**

Pasal 4

- (1) Bentuk BSPS berupa uang.
- (2) BSPS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima BSPS.
- (3) BSPS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

**BAB V
JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSPS**

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan BSPS terdiri atas :
 - a. PKRS; dan
 - b. PBRs.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.



- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum perorang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penerima BSPS yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Kegiatan PBRBS Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh penerima BSPS dengan persyaratan :

- a. Pembangunan Rumah baru pengganti rumah rusak total; atau
- b. Pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

Pasal 8

Jenis kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk :

- a. Rumah yang terdampak bencana;
- b. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
- c. Rumah tradisional (*local genius*) dengan ukuran lantai paling luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi).

Pasal 9

Besaran nilai BSPS untuk jenis kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI PENERIMA BSPS

Pasal 10

- (1) Penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;

- d. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan dari pemerintah pusat atau daerah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah kabupaten; dan
 - f. bersedia berswadaya.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - b. tidak dalam status sengketa; dan
 - c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.

BAB VII PENYELENGGARAAN BSPS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan BSPS meliputi tahapan :

- a. pengusulan lokasi BSPS;
- b. penetapan lokasi;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. penetapan calon Penerima BSPS;
- e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS bentuk uang;
- f. pengadaan dan penyerahan BSPS bentuk barang; dan
- g. pelaporan.

Bagian Kedua Pengusulan Lokasi BSPS


Pasal 12

- (1) Usulan lokasi BSPS ditujukan kepada Bupati yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Usulan lokasi BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data:
 - a. jumlah rumah tidak layak huni; dan
 - b. jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya.

Bagian Ketiga Penetapan Lokasi

Pasal 13

- (1) Berdasarkan usulan lokasi BSPS yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan penetapan lokasi BSPS.
- (2) Lokasi BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.



Bagian Keempat
Penyiapan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BSPS.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BSPS.
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 15

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. verifikasi calon Penerima BSPS;
 - c. kesepakatan calon Penerima BSPS; dan
 - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan calon Penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. menentukan calon Penerima BSPS;
 - b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BSPS; dan
 - c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.
- (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.
- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BSPS.
- (7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BSPS.

Pasal 16

- (1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BSPS.
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang ditunjuk oleh PPK.
- (3) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) daerah.



Bagian Kelima
Penetapan Calon Penerima BSPS

Pasal 17

- (1) PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon Penerima BSPS.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima BSPS ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh PA/Kepala Dinas sebagai Penerima BSPS.

Bagian Keenam
Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan BPSB Bentuk Uang

Pasal 18

Pencairan BPSB bentuk uang dilakukan melalui bank penyalur kepada Penerima BPSB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penyaluran BPSB bentuk uang dilakukan oleh Bank penyalur ke rekening Penerima BPSB dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan BPSB dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BPSB dengan cara pemindah bukuan/transfer uang dari rekening penerima BPSB ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemindah bukuan/ transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BPSB.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (4) Pemanfaatan BPSB dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BPSB.
- (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.
- (6) PA/Kepala Dinas dapat menetapkan pemanfaatan BPSB dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi:
 - a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
 - b. kesulitan akses ke lokasi.
- (7) Pemanfaatan BPSB dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan analisa kelayakan.



Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Penerima BSPS didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BPS kepada PPK.
- (2) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BPS kepada PPK.
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui koordinator fasilitator tembusan kepada Dinas.
- (4) Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK tembusan kepada Dinas.
- (5) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BPS kepada PA
- (6) PA menyampaikan laporan kegiatan BPS kepada Bupati.

Bagian Kedelapan
Petunjuk Teknis

Pasal 22

- (1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan BPS ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. persiapan BPS;
 - b. pelaksanaan BPS; dan
 - c. pelaporan BPS.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BPS.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BPS, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon Penerima BPS, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BPS, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PA/Kepala Dinas dengan melibatkan PPK.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/Kepala Dinas dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perorangan atau badan usaha.

Pasal 24

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSPS.

Pasal 25

- (1) BSPS yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal Penerima BSPS tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan, maka BSPS dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum BSPS disalurkan.
- (3) Dalam hal penerima BSPS menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BSPS, maka dilakukan penarikan kembali oleh KPB setelah dana BSPS disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 Agustus 2019

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 06 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 25